

**Evaluasi Program Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Semarang**
**(Kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri no 2 tahun 2016 Kartu Identitas
Anak)**

Maximilian Jeremia Atur Parsaoran Sitohang¹, Dyah Lituhayu², Sri Suwitri³

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1296

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

Abstract

One manifestation of government policy in recording, protecting and monitoring its people by issuing Permendagri policy number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards (KIA). The Child Identity Card, abbreviated as KIA, is a child's official identity as proof of identity for children aged 0 to less than 17 years and unmarried issued by the District / City Population and Civil Registration Office. The purpose of this study is to describe and analyze the Child Identity Card (KIA) Program at the Semarang City Population and Civil Registration Office and identify the driving factors and inhibiting factors of the KIA program at the Semarang City Population and Civil Registration Office. In this study, researchers used a descriptive qualitative research approach. The data collection methods used included interviews, observations, and documentation using William N. Dunn's evaluation theory. The results showed that the implementation of the KIA program was still less effective because of the low achievement of the program achievement target and the lack of direct community socialization when taking the product, efficiency in program implementation could be said to be optimal, Adequacy was good in the implementation of the KIA program, Leveling of program implementation had been achieved, Public responsiveness was still low, The accuracy of the program target had not been achieved. Suggestions that can be given by researchers are to increase the effectiveness of KIA, the Population and Civil Registration Office of Semarang City needs to add targets in the ball pick-up strategy so that it is not only fixated on every elementary and junior high school in the city of Semarang and requires KIA partners to inform the public of the of the benefits of using KIA in these partners.

Keywords : Program Evaluation, KIA, Semarang City Population and Civil Registration Office

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat dan semakin meningkat setiap tahunnya. Kementrian dalam negeri mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa per 31 Desember 2022 jumlah tersebut didominasi oleh penduduk Indonesia berusia muda. Dari jumlah tersebut penduduk dengan usia paling banyak adalah pada usia 10-14 tahun dengan jumlah 24,5 juta jiwa disusul dengan usia penduduk 5-9 tahun dengan jumlah 23,4 juta jiwa. Dengan tingginya jumlah penduduk Indonesia yang dibawah usia 17 tahun maka pendataan idenditas diri juga meningkat pemerintah harus dapat mengejar dan memastikan bahwa pendataan masyarakat dapat terpenuhi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 Nomor 2 Nomor 2 tentang Kartu Tanda Penduduk Anak (KIA) merupakan salah satu jenis peraturan negara yang berkaitan dengan pencatatan, perlindungan, dan pemantauan informasi publik. Untuk anak-anak yang belum menikah dan berusia antara 0 dan 17 tahun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kabupaten atau kota menerbitkan KIA, yang merupakan identitas resmi. Peraturan ini dibuat karena hanya akta kelahiran dianggap tidak cukup, karena tidak berfungsi sebagai bukti identitas sehari-hari seseorang dan semata-mata memberikan status hukum kepada keturunan. Setiap anak harus

diberikan identitas pribadi sejak lahir, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran, sesuai dengan Pasal 35 Pasal 27(1) dan (2) Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk menjamin bahwa data anak terhubung dengan sistem kependudukan nasional, KIA dimaksudkan untuk dijadikan KTP bagi anak-anak yang belum berusia 17 tahun dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Kebijakan pemerintah yang dikenal sebagai Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) 2016 menetapkan Program Tanda Penduduk Anak (KIA). Badan demografis dan pencatatan sipil di kabupaten atau kota adalah satu-satunya otoritas yang menerbitkan KiAs, kartu identitas resmi yang dirancang khusus untuk anak lajang berusia antara 0 dan 17 tahun. Tujuan utama kebijakan KIA adalah untuk meningkatkan pengumpulan data, menjaga, dan mendorong akses anak-anak ke layanan publik. Dengan adanya KIA, pemerintah berharap dapat menjamin bahwa setiap anak memiliki identifikasi yang sah, yang akan memfasilitasi perolehan hak mereka sebaik mungkin. Dalam upaya mengumpulkan informasi dan melindungi anak-anak mereka, orang tua dapat meminta penerbitan KIA.

Program Kartu Identitas Anak (KIA) adalah suatu alat kebijakan pemerintah keluaran PERMENDAGRI no 2 tahun 2016 yang produk dari kebijakan ini berupa kartu identitas resmi yang ditujukan khusus untuk anak 0 sampai dengan dibawah umur 17 tahun dan belum menikah yang hanya dapat

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Tujuan diterbitkannya kebijakan KIA yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dan menjamin anak diberikan identitas. Orang tua dapat mengajukan permohonan penerbitan KIA bagi anaknya dalam rangka pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik guna mewujudkan hak-hak terbaik bagi anak itu sendiri. Melalui kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), pemerintah berharap adanya program Kartu Identitas Anak (KIA) ini mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berikut dengan perlindungannya. KIA dikendalikan berdasarkan Pasal 68 dan 69 PERDA. Sesuai Pasal 68(1), individu yang berusia di bawah 17 tahun dan lajang, serta warga negara asing yang memegang status tinggal permanen, harus memiliki KIA. Peraturan ini sesuai dengan mandat KIA Permendagri No. 2 mulai tahun 2016. Namun, hanya 70% anak di Kota Semarang yang memiliki akta kelahiran pada 2015-2016, meskipun 75% anak diharuskan memiliki akta kelahiran. Pemerintah Kota Semarang tidak mencetak atau menerbitkan KIA pada saat itu karena liputannya tidak memenuhi tingkat yang diantisipasi. Namun, sejak 2017, pemerintah kota Semarang tetap berdedikasi untuk menjalankan inisiatif KIA.

Tahun 2018 Kota Semarang menjadi salah satu pelaksana program Kartu Tanda Penduduk Anak (KIA) setelah

pemerintah kota mampu menaikkan persentase akta kelahiran yang dimiliki anak usia 0 hingga 18 tahun menjadi 92,38%. Resolusi 471.13-257-Dukcapil-Tahun-2018, yang menetapkan 12 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaku edisi KIA, sesuai dengan penunjukan ini. Di Indonesia, provinsi Jawa Tengah memiliki proporsi anak-anak dan remaja (0-19 tahun) tertinggi kedua, dengan 10.983.842 individu, atau 31,85% dari total populasi, tinggal di sana.

Kota Semarang adalah satu-satunya dari sekian banyak kota dan kabupaten di Jawa Tengah yang dipilih sebagai pilot project untuk menerapkan KIA pada tahun 2018. Kota Semarang, ibu kota provinsi, dengan jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 1.786.114, di mana 443.543 anak memenuhi syarat untuk KIA tahun itu. Sementara Kota Semarang berkinerja baik di edisi KIA, sejumlah daerah di Jawa Tengah telah mengungguli Kota Semarang. Tidak hanya beberapa kabupaten ini melampaui target penerbitan KIA, tetapi juga menghasilkan hasil yang luar biasa pada tahun 2021, menunjukkan pelaksanaan program yang efektif di tingkat lokal. Ketika membandingkan Kota Semarang dengan kabupaten lain, ada perbedaan kinerja, dan di beberapa daerah, kinerjanya lebih baik daripada Semarang.

NO	WILAYAH	PENDUDUK USIA KIA	KEPEMILIKAN KIA	PERSEN (%)
1	SEMARANG TENGAH	11.750	7.342	62,49
2	SEMARANG UTARA	28.460	18.163	63,82
3	SEMARANG TIMUR	14.994	10.415	69,46
4	GAYAMSARI	18.071	12.518	69,27
5	GENUK	35.117	23.094	65,76
6	PEDURUNGAN	48.524	36.136	74,47
7	SEMARANG SELATAN	14.693	9.300	63,30
8	CANDISARI	18.036	10.723	59,45
9	GAJAH MUNGKUR	13.599	9.665	71,07
10	TEMBALANG	49.422	32.693	66,15
11	BANYUMANIK	34.823	21.729	62,40
12	GUNUNG PATI	25.633	18.563	72,42
13	SEMARANG BARAT	35.434	23.652	66,75
14	MIJEN	21.425	11.551	53,91
15	NGALIYAN	35.475	23.412	66,00
16	TUGU	8.513	6.121	71,90
	Jumlah	413.969	275.077	66,45

Gambar 1 Jumlah Pencapaian KIA di Kota Semarang Tahun 2023

Sumber:LKJIP DISPENDUKCAPIL Kota Semarang tahun 2023

Berdasarkan data LKJIP diatas dapat diketahui kota Semarang memiliki pencapaian KIA pada tahun 2023 yaitu jumlah penduduk yang menjadi sasaran KIA adalah sebanyak 413.969 jiwa dengan capaian kepemilikan sebesar 275.077 keping atau sebesar 66,45% namun dalam RPJMD kota Semarang untuk 2018-2021 ditetapkan untuk target penerbitan KIA pada tahun 2021 yaitu 100% sehingga belum tercapainya target kepemilikan serta masih besarnya selisih realisasi dengan target yaitu sebesar 38%.

Tujuan kedua dari kartu identitas anak adalah perlindungan hal ini dikarenakan untuk mencegah kejahatan yang terjadi kepada anak seperti kasus kejahatan penculikan anak dan juga perdagangan anak lalu perlindungan berupa untuk menjamin pemenuhan hak anak. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Statistik Kriminal 2023, penculikan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kebebasan orang yang meningkat di Indonesia sejak tahun 2022. Diperkirakan ada sekitar 1.472 kasus penculikan yang

terjadi di Indonesia setiap tahunnya di tahun 2022. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ketika ada 206 kasus, jumlah ini meningkat drastis sebesar 614,57% (databoks.katadata.co.id). Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa ada lebih dari 100 kejadian penculikan anak di Indonesia pada tahun 2023 saja, selain itu, KPAI juga merilis data pengaduan kasus keselamatan anak yang masuk ke KPAI pada tahun 2023. Data tersebut mencakup 1800 kasus selama kurun waktu tersebut.

Tujuan ketiga dalam Kartu Identitas anak adalah peningkatan dalam pelayanan publik Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang barang, jasa, dan/atau jasa administrasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, tujuan ketiga dari KTP Anak adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. KIA meningkatkan pelayanan publik dengan menetapkan sejumlah kewajiban administratif, seperti bersekolah, menggunakan transportasi umum, terbang atau naik kereta api, mendapatkan buku tabungan, dan memiliki akses ke layanan kesehatan. Karena para pejabat belum mencoba menjelaskan misi KIA, publik masih belum menyadarinya.

Sosialisasi dan manfaat program KIA belum menjangkau setiap anggota masyarakat, oleh karena itu tingkat respon masyarakat

masih rendah. Selain itu, menjangkau keluarga yang kurang beruntung menghadirkan tantangan, dan banyak orang tua memilih untuk tidak mengajukan KIA untuk anak-anak mereka karena mereka bertanggung jawab atas anak-anak yang telah menyelesaikan sekolah menengah pertama dan menengah atas dan akan segera menerima KTP.

Meninjau kepada kebijakan publik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 2 tahun 2016 Kartu Identitas Anak dalam BAB 2 Pasal 2 tentang tujuan Kartu Identitas Anak berisi Pemerintah menerbitkan KIA yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang pelaksanaannya ditemukan masalah dan kekurangan dalam mencapai tujuan tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, maka muncul pertanyaan penelitian yaitu mengapa tujuan program KIA belum sepenuhnya terlaksanakan dan terpenuhi di kota semarang? maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan berjudul “**Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat program KIA di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

D. Kajian TEORI

A. Administrasi Publik

Menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan- badan perwakilan politik. Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha- usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarah kacakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang (Syafri,2012:7-9).

B. Kebijakan Publik

Menurut Dunn (1994 :71) “*A policy system, or the overall institutional pattern within which policymade, involves interrelationships among three elements : public policies,policy stakeholders, and policy*

environment". Maksudnya "sistem kebijakan atau pola institusional melalui mana kebijakan dibuat, mengandung tiga elemen yang memiliki hubungan timbal balik : kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

C. Evaluasi Kebijakan Publik

William N. Dunn dalam Sudiro (2018:63) mengatakan istilah evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan suatu penafsiran, penilaian dan pemberian angka. Dalam hal ini evaluasi mengenai nilai dan manfaat suatu hasil kebijakan, artinya dalam evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan. Lebih jelas Dunn mengatakan bahwa evaluasi memberikan sumbangan pemikiran terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pada umumnya sebuah nilai dapat dikritik dengan menanyakan secara mendalam sebuah kesiapan tujuan dan target. Menurut William N. Dunn ada 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, ketepatan.

D. Evaluasi Program

Menurut Arikunto & Jaber (2018: 4), program adalah suatu sistem yang dibentuk dan dijalankan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi atau lembaga. Agar program dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan awal

yang ingin dicapai, maka dibutuhkan adanya kegiatan evaluasi untuk menilai sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuan tersebut.

E. Program Kartu Identitas Anak

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara tetapi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.

Pada tahun 2016 menteri dalam negeri mengeluarkan surat PERMENDAGRI no 2 tahun 2016 yang berisi tentang kartu identitas anak. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Program ini memiliki sasaran untuk anak WNI yang berumur kurang dari 5 tahun dan juga anak kurang dari 17 tahun sampai dengan 5 tahun serta anak WNA yang berumur kurang dari 5 tahun dan juga anak yang berumur kurang dari 17 tahun sampai dengan 5 tahun yang sudah memiliki izin tetap di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengkarakterisasi dan memadatkan berbagai keadaan, peristiwa, atau fenomena dalam realitas sosial masyarakat yang diteliti. Sebagaimana ditegaskan Basrowi dan Suwandi (2008:27), penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif terhadap data yang dikumpulkan dalam suatu bidang yang spesifik dan unik untuk mengembangkan hipotesis atau teori yang dapat dibagikan secara luas. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Situs penelitian ini adalah di Dinas Kependudukan dan Registrasi Kependudukan Kota Semarang.

Dalam menetapkan informan, peneliti menggunakan teknik purposive. Menurut Sugiyono (2017) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti dalam menentukan informan kunci sesuai dengan kriteria dalam penetapan informan kunci yaitu seseorang yang mengetahui seluk beluk dan dapat memberikan informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian yaitu Sub Koordinator Identitas Penduduk, Staff bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk. Peneliti juga menentukan informan sekunder yaitu Masyarakat atau orang tua yang memiliki anak dibawah 17 tahun dan memiliki KIA, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3A dan Staff Kepolisian. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data,

penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Program Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Dalam evaluasi menurut William Dunn dalam Sudiro (2018:63) terdapat 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu :

- 1) efektivitas,
- 2) efisiensi,
- 3) kecukupan,
- 4) pemerataan,
- 5) responsivitas,
- 6) ketepatan.

Dengan menggunakan teori evaluasi menurut William Dunn dalam Sudiro (2018:63) yang akan menggambarkan dengan jelas mengenai nilai, manfaat dan kinerja dari suatu hasil kebijakan, penulis juga menggunakan salah satu pendekatan evaluasi dari William Dunn yaitu pendekatan evaluasi formal dimana pendekatan ini untuk menghasilkan informasi yang valid serta dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan dengan mengevaluasi atas dasar tujuan KIA yaitu meningkatkan pendaftaran, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Konstitusional warga negara yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan administrator kebijakan.

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti dicapainya

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. William N. Dunn menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. (Dunn, 2003:429). kriteria yang dengannya pencapaian suatu hasil dapat dicapai,dalam hal ini ilustrasi yang digunakan adalah tercapainya tujuan program KIA sesuai dengan Permendagri No 2 tahun 2016 serta strategi pelaksanaan program untuk mencapai tujuan tersebut.

Salah satu tujuan program KIA adalah untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional anak sebagai warga negara dengan memberikan identitas anak secara resmi.Pemenuhan hak konstitusional anak merupakan kewajiban yang mendasar bagi negara untuk memenuhinya.Hak konstitusional yang dimaksud hak yang harus terjamin oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang dasar 1945 yang meliputi hak sipil,hak khusus dan atas pembangunan serta hak dalam menerima akses diberbagai bidang.

Melalui pemberian identitas kepada penduduknya ,pemerintah telah memenuhi salah satu kewajibannya dalam memastikan bahwa penduduknya atau masyarakat memiliki akses kepada pelayanan publik dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya KIA telah menjamin hak anak dalam mendapatkan identitasnya secara sah serta sudah tercatat dalam

SIAK.Dalam segi perlindungan manfaat KIA adalah untuk mengidentifikasi Identitas anak berdasarkan data yang telah tercatat dalam SIAK Data yang tercantum dalam KIA seperti nama kepala keluarga,alamat,nomor KK,serta nomor akta kelahiran.

Kartu Identitas Anak yang bertujuan untuk meningkatkan kependudukan bagi anak usia dibawah 17 tahun.Melalui program KIA diharapkan seluruh anak usia dibawah 17 tahun dalam hal ini khususnya untuk anak yang berdomisili di Kota Semarang dapat terdata dalam Sistem Kependudukan Pemerintah atau SIAK.Namun dalam pencapaian kepemilikan KIA di kota semarang yang belum mencapai targetnya yaitu 100% maka ketepatan tujuan pada peningkatan pendataan belum dapat dikatakan efektif. Salah satu tujuan dari kepemilikan KIA adalah meningkatkan pelayanan publik kepada anak.Yang berarti KIA dapat mempermudah anak untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah.KIA membuka jalan kepada anak untuk dapat menikmati pelayanan publik yang sama dengan KTP. KIA sudah berhasil dalam memberikan akses kepada anak untuk mendapatkan serta mengakses jenis pelayanan publik seperti akses fasilitas publik seperti pelayanan kesehatan ke puskesmas,pembukaan buku tabungan,transportasi umum berupa kereta api atau bus publik,layanan pendidikan untuk mendaftarkan anaknya,dan fasilitas lainnya.Namun manfaat KIA pada bagian ini belum dapat dikatakan sudah maksimal,hal ini disebabkan masih rendahnya pemahaman

masyarakat atas semua fungsi dan manfaat dari kepemilikan KIA.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah melakukan inovasi pelayanan yang merubah dari pelayanan secara langsung menjadi full *online* untuk memudahkan masyarakat dalam mengisi persyaratan untuk permohonan KIA selain itu dinas juga melakukan strategi yang sesuai dengan PERMENDAGRI no 2 2016 yang berupa pelayanan jemput bola langsung ke tiap-tiap sekolah di kota semarang dan melakukan kerjasama dengan 9 mitra untuk penambahan manfaat untuk KIA. DIPENDUKCAPIL juga giat melakukan sosialisasi ketiap-tiap kecamatan di semarang serta penyebaran informasi melalui media sosial *Instagram* agar masyarakat dapat menerima informasi secara berkala. Namun dari banyaknya strategi yang dilakukan untuk meningkatkan persentase kepemilikan KIA, capaian target KIA di kota semarang masih belum tercapai dan masih kurangnya pemahaman masyarakat atas dari manfaat dan tujuan program KIA.

b. Efisiensi

William N. Dunn berpendapat bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya di ukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi (Dunn, 2003:430). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai pelaksana program KIA berhasil menggunakan pendanaan yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dengan semaksimal mungkin dengan capaian pada program pendaftaran penduduk dengan anggaran sebesar RP 2.398.197.397 telah terealisasi sebesar RP 2.380.844.329 atau sebesar 99,28%. Hal ini menyebabkan dalam pelaksanaan program KIA tidak memiliki hambatan dalam hal pendanaan serta tidak adanya pungutan yang harus diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengatakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur seberapa jauh alternative pilihan dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam ilustrasi ini yang digunakan adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan program KIA dan ketersediaan sarana atau media dalam sosialisasi program

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang.

Sarana dan prasarana penunjang untuk pelaksanaan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah memenuhi sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 4701/3992/XI/2023 Tentang Standar Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Dengan terjaganya kualitas sarana seperti tidak adanya mesin yang rusak atau yang sudah tua dan adanya pengadaan sarana tambahan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana telah baik dan memenuhi dalam pelaksanaan program KIA di kota Semarang.

d. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berdasar pada perataan adalah kebijakan yang usahanya secara adil dapat dirasakan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang telah berhasil dalam perataan pelaksanaan program KIA di setiap kecamatan dan

kelurahan yang ada di kota Semarang. Sasaran program KIA yakni anak usia dibawah 17 tahun dapat meminta pelayanan pembuatan KIA di tiap kecamatan atau di pusat secara langsung dengan NIK yang berdomisili di Kota Semarang.

e. Responsivitas

Responsifitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan.

Masyarakat beranggapan bahwa KIA hanya berfungsi hanya sebatas penunjuk identitas diri saja lalu hanya untuk mendaftarkan anaknya untuk masuk sekolah serta anggapan masyarakat bahwa anaknya akan tetap terus bersama dengan orang tua maka masyarakat merasa bahwa KIA bukanlah kebutuhan yang mendesak dan hanya akan menunggu sampai anak cukup umur untuk membuat KTP untuk dirinya sendiri. Masyarakat beranggapan bahwa sang anak akan terus bersama dengan orangtuanya dan ketakutan sang anak malah menghilangkan KIA yang telah dibuat menyebabkan sang orangtua lah yang memegang KIA ini bukan oleh anaknya.

f. Ketepatan

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn. Secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Ketepatan mengatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternative yang dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah pilihan tujuan yang layak. Dalam perwujudan dari kriteria ketepatan adalah Kesesuaian sasaran program oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang.

Penerbitan atau kepemilikan KIA belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah kota Semarang dalam pencapaian penerbitan KIA adalah 100% di tahun 2021 sesuai dengan RPJMD tahun 2016-2021 masih adanya ketimpangan antara persentasi target penerbitan KIA dengan persentasi realisasi capainnya. Pada tiap tahunnya pelaksanaanya realisasi penerbitan KIA dari tahun 2017 hingga 2023 tidak pernah mencapai dari target yang telah ditentukan. Target strategi jemput bola yang hanya mengfokuskan kepada anak-anak sekolah menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan KIA dalam ketepatan sasaran belum mencapai kepada seluruh anak 0-17 tahun di kota Semarang.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Program Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

faktor-faktor yang dinilai mendorong dan menghambat dalam Pelaksanaan Program KIA Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan pendekatan teori Menurut Stufflebeam & Coryn (2014:312) model evaluasi CIPP yaitu Context, Input, Process, dan Product.

a. Context

Menurut Stufflebeam & Coryn (2014:312), evaluasi konteks bertujuan untuk menilai kebutuhan yang mendasari program, masalah dan tujuan program yang ditargetkan. Komponen evaluasi ini adalah kerjasama dalam pelaksanaan program. Dalam Permendagri No 2 tahun 2016 tercantum untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang termpat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya. Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang dalam mendukung

penerbitan KIA berhasil menjalin kerjasama dengan 9 kemitraan di berbagai bidang yaitu Jungle Toon Waterpark Semarang, Yayasan Astabrata, Pt.Primaraja Djegang Bentomie (Prima raja sari resto bandara), Toko Buku Gramedia Kota Semarang, Toko Buku merbabu Kota Semarang, Klub Merby Kota Semarang, English First (EF) Semarang, Pt Halmahera Music School (HMS) Kota Semarang, dan Bus Rapid Transit (BRT) Trans semarang serta juga dengan pihak-pihak sekolah untuk mempermudah ketika akan melaksanakan jemput bola.

Salah satu tujuan dari pelaksanaan program KIA adalah untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional anak.Namun Dispendukcapil Kota Semarang hanya berperan sebagai fasilitator pembuatan atau penerbit KIA dengan kata lain Dispendukcapil tidak memberikan perlindungan kepada anak secara langsung namun hanya sebagai pemberi identitas resmi untuk anak.Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dengan instansi perlindungan anak salah satunya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dapat dilakukan untuk menjadi tagert baru dalam strategi jemput bola untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kepemilikan KIA hal ini dikarenakan DP3A yang memiliki wewenang dan fungsi memberikan perlindungan serta pemberdayaan kepada anak yang juga menjadi sasaran dari program KIA ini.Namun untuk saat ini belum adanya komunikasi antara pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kota Semarang dengan

Dispendukcapil Kota Semarang sehingga belum terbentuknya suatu kerjasama untuk dalam pelaksanaan program KIA di Kota Semarang.

b. Input

Evaluasi input bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai sumber daya manusia, anggaran dan sarana dan prasarana yang ada pada suatu program guna melihat kontribusi dari ketiga aspek tersebut terhadap pelaksanaan program.Fungsi komponen ini adalah untuk menilai masukan yang ada dalam program, yakni dengan mengenali apakah program telah memperhitungkan sumber daya yang tersedia.Komponen yang menjadi analisis adalah Kompetensi Petugas Pelaksana Program KIA, dan Ketersediaan sumber daya manusia.

Kompetensi petugas merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program,dengan adanya petugas yang memahami atas program yang dilaksanakan serta kompeten menjadi pendorong bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah sebaik mungkin. Pelaksanaan Program KIA Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang selalu mengedepankan hasil pelayanan yang baik untuk masyarakat hal ini dicapai dengan melakukan pelatihan dan workshop untuk terus menjaga kompetensi kepada setiap petugas pelaksana yang ada di dinas. Dengan pemberian tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada tiap petugas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program KIA.Pemberian tugas yang

jasas membuat setiap petugas pelaksana menjadi paham serta dapat melakukan perannya dengan sesuai. Pembagian tanggung jawab tugas yang baik juga dapat memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih dalam menjalankan peran dan fungsi kepada tiap-tiap petugas pelaksana. dalam pembagian tugas serta tanggung jawab di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan serta tiap petugas asn juga sudah paham atas peran dan fungsinya dan dengan jelasnya pembagian wewenang juga menyebabkan tidak adanya tumpang tindih yang terjadi dalam pelaksanaan atau pemberian pelayanan.

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama dalam berjalannya pelaksanaan program, dengan tepenuhinya sumber daya manusia yang menjadi petugas pelaksana akan membuat pelayanan serta pelaksanaan program KIA dapat dilakukan secara efisien. Sumber daya manusia Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebenarnya sudah dapat terpenuhi jika akan melaksanakan program dalam hanya sebatas pencetakan KIA saja namun karena Dinas tidak hanya berfokus untuk pada program ini saja menyebabkan ketika akan melaksanakan strategi jempit bola ke tiap sekolah petugas sering merasa kewalahan ketika akan melayani banyak anak hal ini dikarenakan dari dinas hanya dapat menerjunkan petugasnya kelapangan dengan terbatas. Masih adanya program lain maka petugas pelaksana tidak bisa hanya difokuskan dalam menjalani unuk satau program saja dan ketika terjadinya pebludakan permintaan

layanan publik lain menyebabkan juga proses layanan program KIA mengalami hambatan.

c. Proses

Menurut Stufflebeam & Coryn (2014: 312-313), daam evaluasi proses, evaluator menilai pelaksanaan dari rencana program yang sudah ditetapkan. Komponen yang menjadi analisi evaluasi proses adalah Kesesuaian pelaksanaan program dengan SOP Pelayanan.

Dalam setiap program pelayanan yang diberikan pasti memiliki sebuah SOP yang menjadi penunjuk serta wajib diikuti oleh petugas pelaksana ketika ingin menjalankan suatu program. Prosedur KIA tercantum didalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 4701/3992/XI/2023 Tentang Standar Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Selain dari pihak pelaksana yang harus mematuhi dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, masyarakat sebagai pemohon juga harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan juga agar permohonan untuk kepemilikan KIA dapat dipenuhi oleh pihak pelaksana dan juga bahwa adanya jaminan semua masyarakat harus memenuhi persyaratan ini juga menjadi perlu dijamin agar tidak adanya kecemburuan yang tidak benar terhadap masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan namun dapat diproses permintaan KIA oleh pihak pelaksana. Dalam pelaksanaan program KIA di kota semarang yang sudah secara *Online* menjadi penjamin bahwa masyarakat harus

memenuhi persyaratan agar proses permintaanya dapat dijalankan oleh pihak pelaksana.

d. Produk

Menurut Stufflebeam & Coryn (2014: 313), evaluasi produk membantu mengidentifikasi dan menilai pencapaian penuh program. Fungsi dari Komponen ini yaitu untuk mengevaluasi produk dari suatu program yang telah diimplementasikan, yaitu dengan melihat keberhasilan program yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan program dan menilai dampak yang dirasakan oleh sasaran program. Komponen yang menjadi analisis evaluasi produk adalah Hasil produk dan Pemahaman masyarakat atas tujuan serta manfaat program KIA.

Hasil produk merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program KIA Dengan kesesuaian tiap elemen data pada tiap hasil produk KIA menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaannya hal ini dikarenakan hasil produk yang baik dan sesuai menjadikan masyarakat merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan serta menjadi pendorong karena hasil produk pasti terjamin baik serta sesuai dengan data anaknya. Dalam pelaksanaan program KIA di kota Semarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu menjaga hasil produk KIA sehingga data yang tercantum sudah sesuai dengan pemohon dan tidak ada kecacatan dalam kartu tersebut.

Melihat dari sasaran program KIA adalah anak dari usia 0 sampai 17 tahun dimana beberapa dari sasaran

usia ini sulit untuk mengerti dan memahami dari manfaat serta tujuan dari program KIA untuk terpenuhi hak anak serta mendapatkan layanan publik maka penyampaian informasi atau sosialisasi kepada orangtua serta masyarakat menjadi sasaran penting untuk dapat meningkatkan capaian kepemilikan KIA. Namun pemahaman masyarakat masih sangat kurang mengenai dari manfaat serta tujuan dari program KIA

KESIMPULAN

Program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang belum dapat dikatakan sudah berhasil hal ini dibuktikan dengan adanya masalah pada 3 dari 6 indikator evaluasi dalam hasil penelitian. Salah satu indikator evaluasi yang masih bermasalah yaitu indikator efektivitas, pelaksanaan program belum dapat dikatakan efektif karena pada strategi pelaksanaan program sosialisasi serta penyampaian informasi program kepada masyarakat tidak berhasil serta efektif karena masih kurangnya pemahaman masyarakat atas dari manfaat dan tujuan program KIA, karena kurang efektifnya strategi pelaksanaan program menyebabkan dalam ketetapan tujuan program belum sepenuhnya terpenuhi. Indikator kedua yaitu responsivitas, responsivitas masyarakat terhadap program KIA masih rendah, hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang beranggapan anaknya akan tetap terus bersama dengan orang tuanya maka masyarakat merasa bahwa KIA bukanlah kebutuhan yang mendesak dan hanya akan menunggu sampai anak cukup umur untuk membuat KTP untuk dirinya sendiri dan tidak

memperpanjang masa berlaku dari KIA tersebut. Indikator ketiga yaitu ketepatan, program KIA di Kota Semarang belum mencapai ketepatan karena kesesuaian sasaran program yang tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah kota Semarang dalam RPJMD tahun 2016-2021 serta realisasi capaian kepemilikan KIA dari tahun 2017 hingga 2023 tidak pernah mencapai pada target yang telah ditentukan pada tiap tahunnya dan target strategi jemput bola yang hanya mengfokuskan kepada anak-anak sekolah, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan KIA dalam ketepatan sasaran belum mencapai kepada seluruh anak 0-17 tahun di kota Semarang.

Tiga indikator evaluasi yang dapat dikatakan berhasil yaitu pertama indikator efisiensi, program kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sudah berjalan dengan efisien hal ini dibuktikan dengan pendanaan dalam pengelolaan program yang terpenuhi dan maksimal. Indikator kedua yaitu kecukupan, program kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sudah mencukupi hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya semua sarana dan prasarana serta media yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Ketiga yaitu indikator pemerataan, program kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sudah merata hal ini dibuktikan dengan luas jangkauan program yang

telah mencapai semua kecamatan di Kota Semarang.

faktor-faktor yang dinilai mendorong dalam Program KIA Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

1. Kerjasama dalam Pelaksanaan Program

Kerjasama dalam pelaksanaan program KIA yang bertujuan memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang dalam mendukung penerbitan KIA berhasil menjalin kerjasama dengan 9 kemitraan di berbagai bidang serta juga dengan pihak-pihak sekolah untuk mempermudah ketika akan melaksanakan jemput bola.

2. Kesesuaian Pelaksanaan dengan SOP

Pelaksanaan Program KIA Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang selalu mengedepankan hasil pelayanan yang baik untuk masyarakat hal ini dicapai dengan melakukan pelatihan untuk terus menjaga kompetensi kepada setiap petugas pelaksana yang ada di dinas. serta mematuhi sesuai dengan prosedur dalam pelayanan KIA sesuai dengan Standar pelayanan yang telah ditetapkan. Selain dari pihak pelaksana yang harus mematuhi dengan standar pelayanan yang

telah ditetapkan, pelaksanaan program KIA yang sudah full online menjadi penjamin bahwa semua masyarakat yang ingin memohon pelayanan penerbitan KIA harus mengikuti persyaratan tanpa terkecuali.

3. Hasil Produk

Dalam pelaksanaan program KIA di kota semarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu menjaga hasil produk KIA sehingga data yang tercantum sudah sesuai dengan pemohon dan tidak ada kecacatan dalam kartu tersebut.

faktor-faktor yang dinilai menghambat dalam Program KIA Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

1. Kerjasama dalam

Pelaksanaan Program

Belum adanya komunikasi dan terbetuknya jaringan kerjasama antara pihak Dispendukcapil Kota Semarang dengan instansi pemerintah lainnya menyebabkan sehingga dalam pelaksanaan strategi jemput bola hanya dilakukan kepada setiap sekolah yang ada di kota Semarang dan belum dapat mencapai target yang dapat dilakukan sesuai dengan PERMENDAGRI No 2 Tahun 2016 dimana stratefi jemput bola dapat dilakukan sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak anak dan tempat layanan lainnya. Sehingga faktor ini menjadi penghambat dalam efektivitas

strategi jemput bola, strategi sosialisasi kepada masyarakat dan menyebabkan responsivitas masyarakat yang rendah.

2. Sumber Daya Manusia

Terbatasnya sumber daya manusia yang dapat dikerahkan oleh DISPENDUKCAPIL dalam menjalankan strategi jemput bola ke tiap sekolah menyebabkan petugas sering merasa kewalahan dan kekurangan tenaga pelaksana ketika akan melayani banyak anak hal ini menjadi penghambat dalam efektivitas strategi jemput bola dan strategi sosialisasi kepada masyarakat.

3. Pemahaman Masyarakat atas Tujuan dan Manfaat Program KIA.

Pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang manfaat serta tujuan dari program KIA. Masyarakat juga tidak dapat memanfaatkan KIA secara optimal karena kekurangan informasi tentang mitra yang menjalin kerjasama dengan KIA serta pemahaman masyarakat bahwa kegunaan dari KIA ini hanya sebatas sebagai tanda pengenalan identitas kepada anak dan menjadi persyaratan untuk pemenuhan berkas ketika akan mendaftarkan anaknya masuk sekolah. Sehingga faktor ini menjadi penghambat dalam efektivitas ketepatan tujuan program dan responsivitas masyarakat

SARAN

1. Untuk meningkatkan efektivitas dalam strategi pelaksanaan program KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang perlu melakukan penambahan target dalam strategi jemput bola agar tidak hanya terpaku ke setiap sekolah sd dan SMP di kota Semarang. Hal ini dilakukan dengan adanya komunikasi serta memperluas jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah lain seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sehingga dengan adanya kerjasama dengan keempat instansi pemerintahan ini maka target dari pelaksanaan strategi jemput bola dapat bertambah seperti adanya pelaksanaan jemput bola kepada taman kanak-kanak, pembuatan kartu BPJS kesehatan di PUSKESMAS dan ketika dilakukannya sosialisasi mengenai hak dan perlindungan anak. Disebabkan oleh inovasi pelayanan KIA yang sudah full online untuk meningkatkan efektivitas dalam strategi sosialisasi kepada masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dapat menampilkan manfaat dan menampilkan mitra -mitra yang bekerjasama dengan KIA di website si D'Nok sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui manfaat yang diberikan oleh KIA. Dispendukcapil juga tetap harus menjaga dan meningkatkan

interaksi secara langsung kepada masyarakat ataupun secara tidak langsung dengan memaksimalkan media sosial sebagai penyebaran informasi tentang manfaat serta urgensi kepemilikan KIA terhadap masyarakat.

2. Upaya untuk meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan program KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dapat menambahkan serta memperluas jaringan instansi untuk menjalin kerjasama agar dapat menambah lagi manfaat yang diberikan oleh KIA. Dengan adanya pelayanan pemberian diskon yang sesuai sasaran kepada anak sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk memanfaatkan KIA serta meningkatkan partisipasinya dalam kepemilikan KIA. Pada setiap instansi atau mitra yang menjalin kerjasama diperlukan suatu arahan agar dipasangkan stand banner tentang KIA sehingga juga dapat membantu sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Asyamsuli, M. R., & Handrian, E. (2024). Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun (Studi Kartu Identitas Anak Di Kecamatan Tebing). 1(1), 424–441.

- Bella Devauli, Herbasuki Nur Cahyanto, A. M. (2024). Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Anak di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol 13, No, 1–18.
- Choerunnisa, R. R., & Rosinta, R. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Pemerintah Kota Cimahi. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8(6), 429. <https://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3762>
- Dr. Bhavesh A. Prabhakar, & डॉ. गुरुदत्त पी. जपी. (2023). भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों और इसरो के पीएसएलवी, जीएसएलवी प्रक्षेपकों की क्षमता की पृष्ठभूमि में चंद्रयान -1, 2, 3 अभियानों की भूमिका का आकलन. *International Journal of Research in Science, Commerce, Arts, Management and Technology*, 2(November), 410–421. <https://doi.org/10.48175/ijarset-13062>
- Hanandha Larasati, Maesaroh, N. W. (2021). Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 1–17.
- Laduni, R. R. I., & Wibawani, S. (2023). Efektivitas Pelayanan Program Kartu Identitas Anak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Di Kelurahan Wonokromo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 13(2), 149–157. <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.4305>
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2020
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2021
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2022
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2023
- Pasaribu, R. R. S. (2018). Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 7(2), 158–162.
- Pasaribu, Ria Ratna Sari, Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu *Jisip: jurnal ilmu sosial dan politik*
- Peraturan Daerah Kota Semarang No 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Permana Jaka . (2018) Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kota Cilegon Tahun 2018

Pratiwi, R. A., Adhani, R., & Ramadhani, K. (2017). Kabupaten Hulu Sungai Utara. De ntino Jurnal Kedokteran Gigi, II(1), 68–71.

Randan Jenica. (2022). Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Mimika (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Semarang tahun 2016 – 2021

Sri Hardjanto, U. (2019). Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 301–313.

<https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.301-313>